

Materi perkuliahan Ke-Sembilan :

Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Negara-Negara lain (Philippina, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang)

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 12/1/2012, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

----- Kebahagiaan adalah Ketenangan, Ketenteraman, dan Keteraturan -----

MALAYSIA

Dari sudut perkembangan ekonomi, dapat dibagi dalam 6 periode, yaitu:

1. Periode 1966 – 1970 (*First Malaysia Plan*); Tujuannya adalah memecahkan masalah pengangguran dan mengecilkan gap perekonomian diantara ras. Perkembangan ekonomi dicoba melalui pertanian, komoditi ekspor dan mengurangi impor, industrialisasi.
2. Periode 1971 – 1975 (*Second Malaysia Plan*); Pemerintah mengumumkan kebijaksanaan baru dibidang ekonomi yang disebut *New Economic Policy* (NEP) dengan menjalankan 3 proyek utama (bidang pertanian, industrialisasi dan meningkatkan industrialisasi didaerah pedesaan dan membangun daerah Kawasan Industri/*industrial estates*).
3. Periode 1976 – 1980(*Third Malaysia Plan*); merupakan tahap kedua dari NEP, dengan mempercepat pertumbuhan melalui ransangan industri ekspor.
4. Periode 1981 – 1985 (*Fourth Malaysia Plan*); Integrasi pertimbangan lingkungan sejauh mungkin kedalam perencanaan pembangunan.
5. Periode 1986 – 1990 (*Fifth Malaysia Plan*); Merupakan penyelesaian *Outline Perspective Plan* (OPP) yang berlangsung selama 20 tahun (1971 – 1990).
6. Periode 1991 – 1995 (*Sixth Malaysia Plan*); Mendukung Program sustainable development dalam arahan National Conservation Strategy bersama dengan Agenda 21.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintahan Malaysia berbentuk federal, yang berarti bahwa ada Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Kerajaan Persekutuan/*Federal Government*, dan Pemerintahan Negara bagian/Pemerintah Kerajaan Negeri/ *State Government*, yang berjumlah 13 negara bagian. Meskipun sebuah pengaturan perundang-undangan diciptakan oleh Parlemen Federal, peraturan tersebut baru menjadi peraturan di Negara Bagian apabila sudah disahkan (*adopted*) oleh Dewan Rakyat Negara Bagian tersebut sebagaimana peraturan yang berlaku di Negara Bagian itu.

(K-1/2/3/4 : Berikan beberapa contoh pengaturan perundang-undangan yang menjadi fungsi dari Negara Bagian dan Jelaskan)

Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan

Bersamaan dengan penyelesaian *Environment Quality* (EQA), diselesaikan pula reorganisasi penataannya. Tahun 1973 untuk pertama kalinya diangkat seorang Menteri yang diantaranya menangani lingkungan hidup, yaitu *Minister of Nuclear Energy and Environment*. Berdasarkan ketentuan EQA dibentuk *Environmental Quality Council* (EQC). Tahun 1974 dibentuk *Ministry of Local Government and Environment. Environmental Division* dari *General Planning Unit* tersebut dimasukkan dalam kementerian yang baru tersebut. Kemudian Kementerian tersebut dipecah menjadi 2 Kementerian yaitu: *Ministry of Local Government and Federal Authority* dan *Ministry of Science, Technology and Environment* mempunyai *Department of Environment* (DOE) yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Perubahan dari pengelolaan bersifat kuratif (*curative management*) selama 13 tahun pertama dari EQA ke pendekatan pencegahan (*preventive approach*). Baik pada tingkat federal maupun negara bagian, upaya untuk mendidik masyarakat dan menyebarkan informasi lingkungan perlu ditingkatkan melalui instansi pemerintah, sektor swasta, dan NGO sebagai *watch dog* (pengawas dan penjaga).

SINGAPURA

Masalah yang dihadapi Singapura di bidang lingkungan hidup adalah berbeda dengan masalah di Philipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Di Singapura masalah kemiskinan telah diselesaikan oleh industrialisasi. Masalahnya adalah pencemaran udara (kendaraan, tenaga pembangkit listrik, pabrik, terutama instalasi kilang minyak) dan pencemaran kebisingan (pabrik, mobil, bis).

Dalam menangani masalah kemacetan lalu lintas, Pemerintah melakukan 2 tindakan khusus, yaitu :

1. *Area Licensing Scheme (Restricted zone 07.30 – 10.15*, dikenai biaya izin masuk/*license fee*)
2. *Park and Ride Scheme* (para pemilik dapat memarkirkan kendaraannya dipelataran parkir yang disediakan dengan biaya murah dan naik bis ulang alik dengan harga murah pula).
3. Penetapan biaya pendaftaran mobil yang sangat tinggi terhadap pembelian mobil baru.

Peraturan Perundang-undangan

Di Singapura tidak terdapat undang-undang yang secara komprehensif menangani lingkungan hidup. Dilihat dari sudut pelaksanaan, ada beberapa instansi Pemerintah yang bertanggung jawab, yaitu :

1. *Anti Pollution Unit, Prime Minister's Office*, (dibentuk tahun 1970 untuk mengawasi pencemaran udara dan kebisingan).
2. *Ministry of Environment* (dibentuk tahun 1972 dengan mengambil alih tugas dari *Ministry of Health and Ministry of National Development* yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan pengendalian pencemaran).

3. *Environmental Public Health.*
4. *Water Pollution Control & Drainage.*
5. *Destruction of Disease Bearing Insects.*
6. *Sale of Food.*
7. *Prohibition on Smoking in Certain Places.*
8. *Infectious Disease.*
9. *Hydrogen Cyanide.*
10. *Cattle.*
11. *Port Of Singapura Authority (PSA);bertanggung jawab mengelola dan melaksanakan ketentuan prevention of Pollution of the Sea Act dan Civil Liability (Oil Pollution).*

Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan

Pemerintah Singapura merupakan satu-satunya Pemerintah, baik pusat maupun lokal.

Masalah lingkungan hidup dilakukan secara terpisah oleh *Anti Pollution Unit, Ministry of Environment* dan *Port of Singapore Authority*.

JEPANG

Setelah Perang dunia ke II berakhir, Jepang mulai mengembangkan ekonomi industri berat dan industri kimia. Masalah asap hitam tebal pabrik, polusi kendaraan, kebisingan. Masalah pencemaran lingkungan dimulai dengan adanya usaha tambang tembaga, yaitu *Ashio Copper Mine*, berlokasi di daerah hulu sungai Watarase, bagian utara wilayah Kanto.

Perhatian khusus diberikan kepada zat-zat kimia yang tidak mudah larut di dalam lingkungan seperti halnya *methyl mercury* dalam kasus Minamata disease.

(K-1/2/3/4: Ceritakan mengenai kasus Minamata disease)

Peraturan Perundang-undangan

Dalam hubungan dengan perlindungan lingkungan hidup telah dikeluarkan berbagai undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu :

1. *Basic Environment Law;*
2. *Law for the Punishment of Crimes related to the Environmental Pollution which adversely affected the Health of Persons;*
3. *Pollution related Health Damage Compensation Law, disertai Enforcement Order of the Pollution related Health Damage Compensation Law;*
4. *Pollution Control Public Works Cost Allocation Law, disertai Cabinet Order for the Implementation of the Pollution Control Public Works Cost Allocation Law;*
5. *Natural Environment Conservation Law;*
6. *Natural Parks Law;*
7. *Law for the Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora;*
8. *Forest Law;*
9. *River Law;*
10. *Culture Properties Protection Law, Law concerning Special Measures for the Conservation of Historic Natural Features in Historic Municipalities, Law for Special Measures concerning the Conservation of Historic National Features and the Development of Living Environment in Asuka Village.*

Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan

Pada bulan Juli 1970 dibentuk *Headquarters for Counter measures for Environmental Pollution*, yang diketuai Perdana Menteri Sato. Environment Agency didirikan pada tanggal 1 Juli 1971 yang bertanggung jawab tentang pengembangan perlindungan lingkungan secara menyeluruh dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sehat dan berbudaya bagi rakyat Jepang. Environment Agency berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam *Nature Conservation Law, Natural Parks Law, Wildlife Protection and Hunting Law and Law relating to the Regulation of Transfer of Special Birds*.

Pengendalian Pencemaran adalah dengan penetapan baku mutu lingkungan, pelaksanaan *Air Pollution Control Law, Water Pollution Control Law* dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

Environmental Health Department dibentuk untuk menjamin pelaksanaan sepenuhnya dari *Pollution related Health Damage Compensation Law*, yang telah diterima Diet pada sidangnya yang ke-71 yang terdiri dari :

1. *Planning Division* yang bertanggung jawab untuk koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan.
2. *Health and Welfare Division*, yang bertanggung jawab untuk sertifikasi, penyelenggara proyek kesejahteraan, sebagai penentu pencemaran dan pelaksana.
3. *Nature Conservation Bureau*, bertanggung jawab mengenai hal yang berkaitan konservasi alam.
4. *Office of Natural Environment Research*, dimulai tahun 1981 dalam menyusun rencana jangka panjang mengenai konservasi alam.
5. *Air Quality Bureau*, bertanggung jawab atas penetapan baku mutu lingkungan udara dan pelaksanaan berbagai undang-undang mengenai pengendalian pencemaran yang dikaitkan dengan medium udara.
6. *Water Quality Bureau*, bertanggung jawab atas penetapan baku mutu lingkungan air dan pelaksanaan persyaratan pengendalian pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan medium air.
7. *National Institute for Environmental Studies*, institut ini diresmikan tahun 1974 dan bertugas untuk melaksanakan penelitian dengan pendekatan komprehensif.

(K-1/2/3/4: Berikan Kesimpulan Saudara mengenai perbedaan dan kesamaan yang dianut oleh negara-negara ini).